



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 84 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) antara lain Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Pemerintah Kabupaten Pati akan melakukan pergeseran anggaran belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembongkaran bangunan di tempat Lokalisasi Lorok Indah Margorejo, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa menyikapi usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 84), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp645.807.775.820,00 (enam ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;

c. belanja . . .

- c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.543.528.360,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp217.624.508.700,00 (dua ratus tujuh belas miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.300.662.050,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus juta enam ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.726.726.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp39.315.709.100,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp93.760.989.410,00 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).

(8) Belanja . . .

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp160.535.652.200,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp15.647.836.000,00 (lima belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), berupa belanja tidak terduga.

3. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39A

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Februari 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001